

**ANCAMAN PIDANA ADAT TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
(TELA'AH TERHADAP ASAS ADAT BASENDI SYARA', SYARA'
BASENDI KITABULLAH DI DESA RANTAU LIMAU MANIS KEC.
TABIR ILIR MERANGIN JAMBI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SALMAN
04370015**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. SUBAIDI QOMAR, S.Ag., M.Si.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal :
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Salman
NIM : 04370015
Judul Skripsi : **Ancaman Pidana Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Telaah Terhadap Asas Adat Basendi Syara', Syara' Basendi Kitabullah di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Merangin Jambi)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1429 H
25 Agustus 2008 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150260055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal :
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Salman
NIM : 04370015
Judul Skripsi : **Ancaman Pidana Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Telaah Terhadap Asas Adat Basendi Syara', Syara' Basendi Kitabullah di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Merangin Jambi)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1429 H
25 Agustus 2008 M

Pembimbing II


Subaidi Oomar, S.Ag., M.Si.
NIP. 150368335

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/29/2008.

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Ancaman Pidana Adat terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Tela'ah terhadap Asas *Adat Basendi Syara'*, *Syara' Basendi Kitabullah* di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Merangin Jambi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Salman

NIM : 04370015

Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 03 September 2008

Nilai munaqosyah : A-

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Penguji I




Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
NIP. 150300639

Penguji II



Lindra Darnela, SH.I., M.Hum.
NIP. 150368332

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

Motto

**Jika Hanya Menuruti Nafsu Naluriyah
Berarti Perbudakan,
Sedangkan Kepatuhan terhadap Hukum
Yang Kita Tentukan untuk Diri Kita Sendiri
Adalah Kebebasan
(Jean Jacques Rousseau)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- ❖ Adik-adikku tercinta sisi kebahagiaan dalam hidupku.
- ❖ Keluarga besar ayah dan ibuku yang selalu mendukungku untuk lebih maju
- ❖ Kepada guru-guru dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan.
- ❖ Kepada mereka yang mencintai ilmu yang tak kenal stasiun akhir dalam berkarya.
- ❖ Kepada "Sahabatku" tempat berbagi saat duka dan bahagia.
- ❖ Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
اما بعد .

Puji syukur selalu dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Ancaman Pidana Adat Terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Telaah Terhadap Asas Adat Basendi Syara', Syara' Basendi Kitabullah di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Merangin Jambi)**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah dan Revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari pelbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyash dan Penasehat Akademik (PA) sekaligus Pembimbing I, serta Subaidi Qomar S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen, karyawan-karyawati beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan berbagai pihak saat pengumpulan data di lapangan, Zuhardi sebagai Rio Rantau Limau Manis, Palimo Suri Amin sebagai Kepala Dusun Bukit Jung, H. Mahmud HT. Sebagai Ketua Lembaga Adat Rantau Limau Manis, Mangku H. Darwis HT. Sebagai Ketua Lembaga Adat Bumi Muko-muko Caco Dirajo dan segenap pihak yang membantu dalam pengumpulan data di lapangan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Kakek Abdul Aziz bin Rio H. Umar (alm) atas segala didikan yang penyusun terima dan merupakan figur yang selalu dibanggakan. Terima kasih yang amat banyak penyusun sampaikan kepada Ayahanda Ahmad Sayuti (alm) yang telah mencurahkan kasih sayang dan segala usaha sehingga penyusun ada di dunia ini, serta terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ayah dan Mak (Bpk. Dodi Iskandar dan Ibu Aisyah), yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada

Adik-adikku (Yuhana Iskandar dan Hildiansyah Iskandar) yang selalu penyusun kasihi dan sayangi, serta senantiasa membuat penyusun lebih termotivasi sebagai teladan, dan ucapan terima kasih penyusun ucapkan untuk seluruh keluarga besar Abdul Aziz bin Rio H. Umar atas dukungan yang telah diberikan.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada "teman" yang menjadi penghibur dikala duka (Titik Riyani) tak ada kata yang bisa Penyusun ucapkan selain terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman kos baciro Izar, Bang Roy, Alit, Ma'ing, Ardi, Nana, Lek Deni, Abbas, Alfian Padang, dll. Penyusun ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan jurusan Jinayah Siyasa (JS 1) Dina, Dayat, Iqbal, Kusnadi, Amin, Lovez, Siddiq, Edi Pontang, Edi Bokep, Yudi dll. Kalianlah tempat bercanda gurau dan bertukar pikiran.

Tidak lupa kawan-kawan di Sleman Hendro, Danuri, Kasyadi, Fikri, Ariel, Tahu, Mar'i, Tsania, Desi, Pepizon, Haris, dll. Serta kakak senior (*kang* Mu'arif, Mas Usman, Mas Yana, Mas Beni, Mas Gopar, Bang Deni al-Asy'ari, Mas Hernawan, Mas Kholil, Mas Ajib, Munawar, dll.). Tidak lupa penyusun ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman Legislator (SEMA-F Syariah) Inyong, Mahdi, Bulek, Mbak Mumun, Farisa, Riyad, Ramli dll. pada kalianlah tempat untuk bertukar pengalaman dan berlatih membangun kebersamaan. Serta Kawan-kawan pergerakan baik Intra maupun Ekstra Kampus seperti, IMM, HMI, PMII, KAMMI, HMI MPO, FMN, DEMA, KOPMA, MKM UIN, SEMA-U, PSKH, GMNI dan FPPI. Yang selalu meneriakkan gaung perubahan di kampus putih (UIN), Tidak lupa pula kawan-kawan politisi mahasiswa dari Partai Pencerahan


(Ibin dan Udin), Partai Proletar (Muadzin dan Luthfi), Partai PAS (Agus, Asep) dan PAD (Darman, As Yusuf, Syahid) serta para sahabat maupun sahabati yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan di balas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1429 H
25 Agustus 2008 M

Penyusun,



Salman
NIM. 04370015

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	ṣā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-

ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yaẓhabu
سئل -su'ila ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
و	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fatḥah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudaḥ al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البديع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله هو خير الرازيق - Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Secara umum hukum Islam bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta manusia. Maka setiap kejahatan yang dilakukan diancam dengan hukuman yang berat, agar kejahatan tidak terjadi lagi dan menimbulkan efek jera dalam masyarakat untuk tidak merusak kemaslahatan dan ketertiban umum. Kejahatan yang dilakukan bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia, keselamatan harta benda maupun kehormatan manusia itu sendiri. Tujuan utama suatu sistem hukum atau norma yang mengetur masyarakat tidak jauh berbeda, termasuk dalam hukum adat, begitu pula tujuan utama penerapan hukum adat di Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Merangin Jambi.

Penerapan hukum pidana adat di Desa Rantau Limau Manis telah berlaku sejak desa ini berdiri, hukum adatnya berasaskan syariat Islam, yang dibuktikan dengan *seloko* adat yang berbunyi *adat basendi syara', syara' basendi Kitabullah*. Kejahatan pembunuhan dalam hukum adat desa ini dikategorikan pada kejahatan yang berat, hal ini dibuktikan dengan penjatuhan sanksi yang paling berat kepada pelakunya, yaitu dihukum *bangun*, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai dengan beras, kelapa, kain putih dan bumbu-bumbu untuk memasaknya, semua bahan-bahan tersebut disesuaikan dengan tingkat pembunuhan yang dilakukan. Begitupun dengan hukum pidana Islam, pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang dikategorikan berat, maka pelakunya diancam dengan hukuman kisas diat. Pelaku pembunuhan sengaja dikenai hukuman kisas diat yaitu pelaku dibunuh juga apabila tidak ada pemaafan dari keluarga korban, untuk pembunuhan tidak sengaja dan seperti sengaja pelakunya dikenai hukuman diat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis yang selanjutnya dianalisa menurut pandangan hukum Islam, analisa penelitian ini menggunakan kaidah masalah mursalah dan al-'adatul muhkamah. Penelitian ini menggunakan hasil wawancara dan observasi lapangan sebagai data utamanya, sedangkan data sekunder diambil dari berbagai literatur yang mendukung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu sebuah pendekatan pengaruh kondisi sosial masyarakat dan sejarahnya terhadap perilaku hukum yang diterapkan dalam masyarakat tersebut. Pendekatan ini digunakan supaya dalam setiap pemberlakuan hukum sesuai dengan karakter dan kondisi sosial masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu gambaran delik pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis dan mendapatkan suatu penyesuaian hukum adat di desa ini dengan hukum Islam, khususnya dalam hukum pidana delik pembunuhan. Disamping untuk memberikan pemahaman tentang perlunya penetapan hukum yang berdasarkan karakter dan kondisi sosial masyarakat, hal ini bertujuan agar hukum yang diterapkan mampu menciptakan dan memelihara kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat. Hukum adalah pernyataan dari jiwa masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II ANCAMAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN	
PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	16
A. Pembunuhan serta Pembagiannya	17

	B. Sanksi	19
	C. Tujuan Penjatuhan Sanksi	21
BAB III	ANCAMAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN	
	PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ADAT DESA RANTAU	
	LIMAU MANIS	25
	A. Profil Lokasi Penelitian	25
	1. Sejarah Berdirinya	27
	2. Sistem Kepercayaan	29
	3. Keadaan Pendidikan	30
	4. Kegiatan Perekonomian	34
	5. Sistem Pemerintahan	35
	6. Sistem Hukum	37
	B. Ancaman Pidana terhadap Kejahatan Pembunuhan dalam	
	Hukum Adat Desa Rantau Limau Manis	48
	1. Pembunuhan serta Pembagiannya	48
	2. Sanksi	50
	3. Tujuan Penjatuhan Sanksi	53
	4. Contoh Kasus pembunuhan di Lokasi Penelitian	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN	
	PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ADAT DESA RANTAU	
	LIMAU MANIS	60
	A. Ancaman Pidana Adat terhadap Kejahatan Pembunuhan .	60
	1. Kaidah Adat Dijadikan Hukum	60

2. Kaidah Maṣlahah Mursalah	69
B. Tujuan Pemberlakuan Hukuman	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	IV
III. DASAR-DASAR PELAKSANAAN HUKUM ADAT	VII
A. Pucuk Undang	VII
B. Induk Undang Nan Delapan	VII
C. Anak Undang Nan Duo Belas	XII
IV. INSTRUMEN PENELITIAN	XVII
A. Daftar Responden	XVII
B. Pedoman Wawancara	XVIII
C. Surat tentang Pelaksanaan Penelitian	XX
V. CURICULUM VITAE	XXVI

DAFTAR TABEL

BAB III

Table 1. Sarana Pendidikan di Desa Rantau Limau Manis dan Sekitarnya	31
Table 2. Pembagian Wilayah Desa Rantau Limau Manis	37



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Melayu dan budayanya biasanya berkaitan erat dengan agama Islam, khususnya di pulau Sumatera dan semenanjung Melayu, termasuk masyarakat Melayu Jambi. Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir merupakan salah satu desa yang tertua di Provinsi Jambi, mayoritas penduduknya beragama Islam dan berlatar belakang dari suku bangsa Melayu.¹ Secara historis, desa ini merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Melayu Jambi dan merupakan bagian dari suku Batin,² yang pada masa pemerintahan Kesultanan Melayu Jambi termasuk ke dalam pemerintahan Batin V Tabir.

Di desa ini sampai sekarang masih berlaku hukum adat, tentunya di samping pemberlakuan hukum Negara. Hukum adat menurut van Vollenhoven adalah hukum yang hidup dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak nenek moyangnya. Supomo mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang sebagian besar adalah kebiasaan dan sebagian kecil merupakan

¹ Untuk mengetahui lebih jauh mengenai keadaan sosio-historis masyarakat desa ini, lihat: Fahrudin HM., SS., "Hubungan Patron Klien dalam Pengolahan Kebun Karet Rakyat di Desa Rantau Limau Manis Tabir," Tesis Magister Sosiologi UGM (2006), Bab II.

² Suku Batin merupakan salah satu suku yang mendiami Jambi selama berabad-abad, suku ini mendiami daerah sepanjang aliran sungai Tabir, Bungo, Tebo serta Tembesi. Di samping suku ini, Jambi juga didiami oleh suku Kalbu atau Bangso nan Dua Belas, Suku Anak Dalam, Suku Penghulu dan beberapa suku kecil lainnya. Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam: A. Wahab Madjid, "Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Jambi," makalah disampaikan dalam Pelatihan Adat Provinsi Daerah TK I Jambi, diselenggarakan oleh Lembaga Adat Jambi, Jambi 29 Juni – 02 Juli 1998, hlm. 1.

hukum Islam.³ Sedangkan Prof. Hazairin menyebut hukum adat merupakan hukum yang di jumpai dalam adat sebagai bagian integralnya.⁴ Secara umum, hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama yang berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu, baik nilai asli maupun sinkretis nilai-nilai asli dengan nilai yang datang dari luar dan hanya berlaku bagi masyarakat itu saja.

Pengaruh Islam sangat tampak di dalam asas hukum adat Desa Rantau Limau Manis, dibuktikan dengan *seloko*⁵ adat yang berbunyi *adat basendi syara', syara' basendi Kitabullah*, yang bermakna adat berdasarkan syari'ah (Islam), Syari'ah berdasarkan pada Al-Qur'an. Hubungan ini juga dapat dilihat pada dasar penerapan hukum adat, dasarnya yaitu *titian tereh batanggo batu* (titian teras bertangga batu). *Titian tereh* berarti berdasarkan pada hādits Rasulullah, sedangkan *batanggo batu* bermakna hukum adat berdasarkan pada Al-Qur'an.

Tidak jauh berbeda dengan sistem hukum lainnya, dalam hukum adat Jambi, tentunya juga di Rantau Limau Manis, juga mengenal klasifikasi hukum secara horizontal. Hukum adatnya terbagi kedalam hukum tata negara, hukum pidana, perdata, keluarga, hukum tanah, hukum perekonomian dan sampai tentang hukum dalam keadaan bencana. Dalam hukum pidana pembunuhan adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman yang paling berat.

³ Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet. Ke-17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 3.

⁴ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, cet. IV (Jakarta: Bina Akasara, 1985), hlm. 34.

⁵ Menurut Supomo pepatah adat (di Jambi disebut seloko) merupakan petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan adat, walaupun Snouck Hurgronje mengingatkan agar ada interpretasi yang jelas terhadap *seloko* adat. Lihat Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, hlm. 28-30.

Pelaku pembunuhan dalam hukum adat Jambi, juga di Rantau Limau Manis, diancam dengan hukuman *bangun*. Sesuai dengan *seloko* adat *luko dipampeh mati dibangun* atau juga dalam pepatah adat yang lain disebutkan juga *ilang nyawo baganti nyawo kerbau*. *Bangun* adalah hukuman berbentuk denda yang harus dibayar oleh pelaku ataupun keluarga pelaku pembunuhan kepada *Rio* atau Kepala Batin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukan, berupa satu ekor kerbau, seratus *gantang* beras, seratus buah kelapa dan seratus *kabung* kain putih.⁶

Walaupun asasnya berdasarkan pada hukum Islam, ancaman terhadap kejahatan pembunuhan dalam hukum adat Jambi, termasuk Desa Rantau Limau Manis, berbeda dengan apa yang terdapat dalam hukum Islam.

Para ulama mendefinisikan pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.⁷ Pembunuhan dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan seperti disengaja.

Larangan terhadap pembunuhan telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Firman-Nya yang berbunyi:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
...ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق..⁸

selanjutnya juga ditegaskan oleh Allah:

⁶ Seratus *gantang* setara dengan 250 kg (1 *gantang* = 2,5 kg) dan 1 *kabung* kain = 1 X 1,8 meter.

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 121.

⁸ Al-An'am (6): 151

يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
 بالأنثى فمن عقي له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك
 تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.⁹

Di samping larangan yang langsung dari Allah dalam Al-Qur'ān,
 Rasulullah pernah bersabda, yaitu:

عن ابن مسعود رض قال: قال رسول الله ص م: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن
 لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس
 والتارك لدينه المفارق للجماعة (متفق عليه)¹⁰

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah di
 atas adalah sebagai berikut:

⁹ Al-Bâqarâh (2): 178.

¹⁰ As-Shân'âni, *Subulus Salam*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), III: 833. hadits nomor 1, "Bab Beberapa Kejahatan dan Denda," "tentang Jinayat," diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Mas'ud.

1. Bagaimana ancaman pidana terhadap kejahatan pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Merangin Jambi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ancaman pidana terhadap kejahatan pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Merangin Jambi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran hubungan hukum Islam dan hukum adat di Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Jambi, khususnya ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan serta efektivitas pemberlakuan sanksi sebagai langkah preventif.

Di samping tujuan di atas, penelitian ini juga sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam melestarikan khasanah budaya, yang kemungkinan terancam punah, di mana larangan ataupun aturan dalam hukum adat hanya disandarkan pada ingatan *ninek mamak* dan pemangku adat, padahal pemangku-pemangku adat itu dibatasi oleh usia. *Nan kecik gedang, nan mudo tuo, nan idup mati.*

Sedangkan kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tulisan penelitian ini dijadikan sebagai Tugas Akhir atau Skripsi peneliti sebagai mahasiswa di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam

2. Untuk memperkaya khasanah keilmuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum adat di Provinsi Jambi
3. Memungkinkan tulisan ini dijadikan rujukan bagi peneliti lainnya, baik penelitian dalam ilmu hukum maupun bidang keilmuan lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran yang penyusun lakukan, tidak ditemukan adanya tulisan yang membahas tentang tema yang sama persis seperti yang penyusun teliti. Meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema yang akan peneliti susun tersebut, di antara buku yang pernah membahas tentang hukum pidana Islam, yang didalamnya juga membahas tentang delik pembunuhan, adalah buku karangan Makhrus Munajat yang berjudul “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.” Dalam buku ini diterangkan bahwa pembunuhan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Dalam karya ini dijelaskan bahwa pemberlakuan kisas diat bagi pelaku pembunuhan dan pencederaan adalah sebagai jaminan akan kehidupan manusia.¹¹ Selain literatur di atas, dalam karya Zainuddin Ali yang berjudul “Hukum Pidana Islam”, disebutkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.¹² Dalam buku ini dipaparkan semua dalil yang melarang pembunuhan, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah.

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), Him. 130

¹² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24.

Di samping itu, dalam skripsi yang berjudul “Sanksi Intinbath Hukum bagi Pembunuhan Non-Muslim; Perbandingan Pemikiran Ibn Hazm dan Mahmud Syaltu” diterangkan bahwa, menurut Mahmud Syaltu, ayat-ayat al-Quran yang berlatar belakang sosiologis tidak seharusnya difahami dan ditafsirkan secara teologis, kemudian ayat al-Quran yang berhubungan dengan jinayah, maka pendekatan penafsirannya harus berdasarkan keadilan yang bernuansa universal.¹³

Mengenai posisi hukum adat dalam hukum Islam, belum penyusun temukan karangan secara penuh tentang delik pembunuhan, namun pada buku karangan Samir Aliyah yang berjudul “Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam” di paparkan beberapa kriteria adat yang bisa dijadikan hukum, juga diterangkan sekilas prosedur analisis tentang adat yang bisa dikategorikan masuk ke dalam hukum.¹⁴

Sedangkan Ratno Lukito dalam “Tradisi Hukum Indonesia” mengungkapkan sekilas interaksi hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Dalam bukunya ini dia menyebutkan bahwa betapa hukum Islam dan hukum adat dapat hidup secara harmonis, bahkan hukum Islam datang sebagai penyempurnaan dari hukum adat itu sendiri.¹⁵ Skripsi Mufti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Minangkabau; studi tentang Uang Adat di Desa Lindung Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam

¹³ Yayan Sunaryan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Minangkabau; studi tentang Uang Adat di Desa Lindung Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam Sumatera Barat*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hlm. 65.

¹⁴ Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifah, 2004), hlm. 519-525.

¹⁵ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), Hlm. 63.

Sumatera Barat” menerangkan bahwa hukum Islam secara garis besar bersifat as-
sābit (tetap) dan at-tatawur (bisa berkembang),¹⁶ hukum yang sifatnya at-tatawur
inilah yang termasuk hukum adat di dalamnya. Selanjutnya dalam skripsi ini juga
diterangkan bahwa hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakatnya harus
dijaga dan dipertahankan, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash.¹⁷

Adapun dalam makalah “Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan
di Jambi” A. Wahab Majid menjelaskan sepintas tentang hukum adat yang
berlaku bagi masyarakat Jambi.¹⁸ Dalam makalah ini dapat dijumpai beberapa
aspek dalam hukum adat Jambi, berisi pula sedikit pembahasan tentang beberapa
Undang dalam sistem hukum adat Jambi. Dia juga menyatakan bahwa hukum
Islam banyak mempengaruhi hukum adat Jambi, dalam pidana hukum Islam
nampak dalam delik-deliknya, perbuatan yang dianggap melanggar dalam hukum
Islam juga merupakan kejahatan dalam hukum adat Jambi, walaupun sanksinya
berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan
hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan dapat dikategorikan menjadi tiga
macam, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan tidak

¹⁶ Mufti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Minangkabau; studi tentang Undang Adat di Desa Lindung Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam Sumatera Barat*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 88.

¹⁸ A. Wahab Madjid, “Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Jambi,” makalah disampaikan dalam Pelatihan Adat Provinsi Daerah TK I Jambi, diselenggarakan oleh Lembaga Adat Jambi, Jambi 29 Juni – 02 Juli 1998, hlm. 15.

disengaja dan pembunuhan seperti disengaja. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan sengaja diancam dengan hukuman kisas, yaitu pelakunya dibunuh juga, atau membayar diat apabila keluarga korban tidak memberikan maaf. Sedangkan pembunuhan seperti sengaja dan tidak disengaja dikenai sanksi diat, diat yang berat untuk pembunuhan semi sengaja dan diat ringan untuk pelaku pembunuhan tidak sengaja.

Dalam hukum adat desa Rantau Limau Manis, pembunuhan sengaja dikenai denda adat *bangun penuh*, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau, 800 (delapan ratus) *gantang* beras, 800 (delapan ratus) buah kelapa dan 800 (delapan ratus) *kabung* kain putih yang disertai dengan bumbu-bumbunya. Pembunuhan seperti sengaja dihukum dengan *imbang bangun*, yaitu seekor kerbau dengan setengah bahan-bahan pada *bangun penuh*, sedangkan pembunuhan tidak sengaja diancam dengan hukuman *separo bangun*, yaitu seekor kerbau dengan setengah bahan-bahan pada *imbang bangun*.

'Urf atau adat merupakan sesuatu yang telah banyak dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun warisan.¹⁹ Hukum adat lahir dari saling pengertian dalam masyarakat itu sendiri. Secara umum *al-'urf* atau adat dikategorikan menjadi dua, yaitu: *pertama* adat yang shahih, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah. *Kedua* 'urf yang fāsīd, merupakan adat yang secara substantif bertentangan dengan syariah.

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

Adat yang shāhīh bisa dijadikan sebagai hukum, hal ini berdasarkan pada qaidah ushul fiqh yang menyatakan العادة محكمة. Namun adat yang bisa dijadikan hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Harus adat yang umum diikuti oleh masyarakat tersebut
2. Adat itu telah ada sebelum kejadian atau perbuatan itu terjadi
3. Adat yang benar-benar telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dalam masyarakat
4. Harus adat yang tidak kontradiksi dengan penjelasan yang berbeda dengannya
5. Adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariah

Selain qaidah ushul fiqh di atas, dalam membedah pokok permasalahan dalam skripsi ini peneliti juga akan menggunakan kaidah ushul fiqh yang lain, yaitu *Al-Maṣlahah Mursalah* sebagai teori pembedahnya. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Maṣlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya perbuatan itu.²⁰

Sesuai dengan sifatnya yang tidak tertulis, ancaman delik adat lahir bersamaan dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum yang tidak tertulis.²¹ Setiap aturan tentang delik adat lahir, berkembang hingga lenyap diganti dengan peraturan yang baru, sedangkan peraturan yang baru juga menalami hal yang demikian. Perubahan ini datang bersamaan dengan berubahnya perasaan keadilan

²⁰ *Ibid.* hlm. 110.

²¹ Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, hlm. 113

dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana adat tidak mengenal *pra-existente regels*.

Terlepas dari kenyataan di atas, hukum pidana Islam menggunakan asas legalitas dalam penetapan setiap hukuman. Oleh karena sebab itulah maka sering ada anggapan bahwa hukum adat sulit diterima oleh hukum Islam, khususnya di bidang pidana, karena dalam hal asas saja kedua sistem hukum ini sangat bertolak belakang. Namun jika dilihat dari aspek tujuan pembentukan hukum, anggapan tersebut bisa saja adalah sebuah kekeliruan besar.

Hukum dibuat untuk kemaslahatan masyarakat umum,²² walaupun seorang pelaku kejahatan telah melakukan taubat nasuha, kemaslahatan masyarakat tidak ada yang bisa menjamin jika hukum negara belum dilaksanakan, karena dalam hukum negara terdapat langkah preventif dan refresif, berupa ancaman hukuman yang berat sehingga kejahatan serupa untuk yang akan datang bisa diminimalisir.

Di samping itu, setiap tindakan kejahatan berpotensi menimbulkan *kriminogen*,²³ dan hal ini tidak akan selesai jika pihak korban kejahatan dan pihak pelaku tidak melakukan perdamaian secara kekeluargaan, walaupun pelaku kejahatan telah melakukan taubat kepada Allah dan telah menjalani hukuman yang diberikan oleh negara. Perdamaian secara kekeluargaan ini bisa berbentuk pemberian sanksi dalam hukum adat dalam bentuk denda, tujuannya adalah untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang terputus oleh kejahatan yang terjadi

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam*, hlm. 110.

²³ Kriminogen merupakan suatu kejahatan yang akan terlahir secara terus menerus karena satu perbuatan kejahatan yang pertama dilakukan.

agar tidak ada lagi unsur dendam yang terlalu kuat. Pembayaran denda adat oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai upaya mengembalikan keseimbangan kosmik yang pincang saat terjadi kejahatan.²⁴ Pemberian hukuman berupa denda bukanlah bermaksud untuk memberatkan pelaku, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mengembalikan kondisi ideal keharmonisan dalam masyarakat, hal ini sering disebut dengan *Al-Maṣlahah Mursalah*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu pencarian dan pengumpulan data secara langsung di lapangan yakni di Desa Rantau Limau Manis. Data yang diambil dilapangan merupakan data primer, sedangkan data sekundernya didapatkan dari beberapa referensi yang pernah membahas dan atau berkaitan dengan tema penyusunan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu fakta yang ada disajikan dan selanjutnya dianalisa secara sistematis. Penelitian ini mencoba untuk memaparkan dan menganalisa sistem hukum adat di lokasi penelitian, khususnya mengenai sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan yang berasaskan *adat basendi syara', syara' basendi Kitabullah*.

²⁴ Dalam masyarakat adat Rantau Limau Manis pembayaran denda adat dimaksudkan sebagai *pamasuh dusun* atau pembersihan desa yang terkotori oleh tindakan kejahatan yang terjadi. Lihat juga: Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, hlm. 51-52.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu mewawancarai tokoh-tokoh adat, *ninek mamak*, sesepuh dusun dan perangkat desa di Desa Rantau Limau Manis. Selanjutnya, untuk melengkapi data yang didapatkan maka dilakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang pernah membahas atau berkaitan dengan tema skripsi yang akan disusun.

Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan penyusun mewawancarai Bapak H. Mahmud H.T. salah satu sesepuh desa dan ketua Lembaga Adat Desa Rantau Limau Manis, para pemangku adat yang antara lain *Palimo* Suri Amin selaku Kepala Dusun Bukit Jung dan *Pateh* Ismael sebagai Kepala Dusun Muaro Manelang.²⁵ Selain itu, Wawancara juga dilakukan terhadap *Manku*²⁶ H. Darwis HT. Selaku Ketua Lembaga Adat Bumi Muko-Muko Caco Dirajo dan mantan Kepala Desa, selanjutnya juga diwawancarai Zuhhardi, yaitu Kepala Desa Rantau Limau Manis. Tentu juga peneliti mewawancarai beberapa sesepuh desa dan tokoh masyarakat serta beberapa orang warga desa.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu dimana pada dasarnya produk pemikiran hukum

²⁵ *Palimo* (Panglima) pada zaman dahulu adalah orang yang dianggap punya kesaktian tinggi dan merupakan kepala pasukan di wilayah Rio Muko-muko Caco Dirajo, tetapi pada saat ini gelar tersebut diberikan kepada seorang kepala dusun. Sedangkan *Pateh* pada zaman dahulu adalah wakil dari *Rio* dan juga merupakan tangan kanannya, pada saat ini gelar tersebut juga dialih fungsikan untuk jabatan seorang Kepala Dusun.

²⁶ Gelar *Manku* biasanya dipakai oleh seorang kepala dusun yang berlainan atau berjauhan wilayahnya dengan desa induk, tetapi secara administrasi masuk wilayah desa ini, gelar ini beliau dapatkan pada saat menjadi kepala dusun Tunggal Bulin yang berbeda bahasa dan kultur dengan Desa Rantau Limau Manis, desa ini sekarang telah menjadi desa yang berdiri sendiri.

merupakan hasil interaksi pembuat hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Dalam hal ini faktor sosiologis sangat berpengaruh besar terhadap keta'atan masyarakat terhadap hukum adat, sehingga indeks kejahatan bisa ditekan dengan ancaman hukum adat yang terbukti cukup efektif.

5. Analisis Data

Setelah semua data telah dikumpulkan, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami kondisi sosio-kultural masyarakat yang dapat mempengaruhi penerapan hukum adat delik pembunuhan, tentunya analisis tersebut dalam perspektif disiplin ilmu yang relevan, yaitu hukum pidana Islam, khususnya dalam bidang kejahatan atas jiwa.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun merencanakan sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan tentang ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan pembunuhan dalam hukum pidana Islam beserta pembagiannya. Direncanakan mencakup alasan penetapan sanksi dan tujuan disanksikan

BAB III menggambarkan tentang profil lokasi penelitian, yaitu gambaran umum Desa Rantau Limau Manis yang mencakup tentang sistem kepercayaan, keadaan pendidikan, kegiatan perekonomian, sistem pemerintahan dan sistem hukum, serta ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana adat Desa Rantau Limau Manis. Direncanakan mencakup alasan penetapan sanksi dan tujuan disanksikan. Di samping itu, juga akan di paparkan satu contoh kasus pembunuhan yang pernah terjadi di lokasi.

BAB IV berisi analisis terhadap hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana adat Desa Rantau Limau Manis jika dilihat perspektif fiqh jinayah, khususnya dari pandangan kaidah ilmu fiqh *Al-Maṣlahah Mursalah* dan *al-'adatul muhkamah*.

BAB V merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisa ancaman pidana adat terhadap kejahatan pembunuhan di Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Merangin Jambi dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ancaman pidana terhadap kejahatan pembunuhan merupakan ancaman yang paling berat di antara kejahatan yang lainnya, ancamannya yaitu hukuman *bangun*, yaitu pembayaran denda adat berupa seekor kerbau, rincian hukuman untuk macam-macam tingkatan pembunuhan adalah:
 - a. Pembunuhan *cincang marajo cincang* diancam dengan hukuman yang paling berat, yaitu dengan *bangun penuh*, yaitu pelaku atau keluarga pelaku (*waheh*) diwajibkan membayar seekor kerbau yang disertai dengan 400 *gantang* beras, 400 buah kelapa dan 400 *kabung* kain putih yang disertai dengan *salemak samanih* (bumbu-bumbu).
 - b. Pembunuhan *nyincang* diancam dengan hukuman *imbang bangun*, merupakan hukuman setengah dari *bangun penuh* di atas, yaitu dengan menyerahkan seekor kerbau yang disertai 200 *gantang* beras, 200 buah kelapa dan 200 *kabung* kain putih serta *salemak samanih*.
 - c. Pembunuhan *tacincang* diancam dengan hukuman *separo bangun*, yaitu berupa pembayaran seekor kerbau yang disertai 100 *gantang*

- beras, 100 buah kelapa dan 100 *kabung* kain putih yang disertai dengan *salemak samanih*.
- d. Pembunuhan *mati tatalungkup* tetap diselenggarakan pembayaran denda adat, dendanya sama seperti pembunuhan tidak sengaja, tetapi pembayarannya dikenakan kepada seluruh masyarakat, pembayaran denda ini dinamakan *saguling batang*.
2. Ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum adat Desa Rantau Limau Manis secara materi berbeda dengan hukum pidana Islam, tapi tidak bertentangan. Namun jika dilihat dari aspek tujuan pemidanaan, hukum pidana adat di desa ini sama seperti tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, yaitu sebagai bentuk perlindungan bagi kebutuhan pokok manusia serta untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan dan ketertiban masyarakat.

B. Saran-saran

1. Kondisi sosial dan karakter masyarakat pada suatu masa dan tempat berbeda dengan masa dan tempat lain, untuk itu perlu dipahami seluruh kondisi sosial suatu masyarakat dalam menetapkan hukum pada tempat tersebut. Dan apa yang terlihat irasional pada suatu masyarakat, bisa jadi dipandang sebagai keluhuran akal pikiran pada masyarakat lainnya.
2. Bagi para legislator Negara ini, khususnya para perancang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), hendaklah membuat produk hukum yang sesuai dengan kepribadian

bangsa Indonesia, bagaimanapun juga masyarakat Belanda jauh berbeda kepribadiannya dengan masyarakat Indonesia.

3. Pembukuan delik-delik dalam hukum adat, khususnya hukum adat Melayu Jambi, sangat sedikit sekali dilakukan, walaupun hukum adat selalu didefinisikan hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap peneliti yang akan melakukan penelitian tentang hukum adat sangat susah untuk mendapatkan datanya. Selain itu, hukum adat merupakan khasanah budaya peninggalan luhur nenek moyang yang harus dilestarikan, jika tidak dilestarikan secara sistemik akan berakibat pada hilangnya nilai-nilai luhur budaya bangsa.
4. Hukum Adat tidak hanya sebatas hukum pidana dan delik pembunuhan saja, tapi masih ada dalam bentuk hukum perdata, hukum perkawinan dan hukum tata negara. Untuk itu diskusi lanjutan mengenai hukum adat di Rantau Limau Manis, dan Jambi pada umumnya, sangat diperlukan. Mengingat masih banyak persoalan dalam hukum adat daerah ini yang belum diteliti secara ilmiah dan sistematis serta menyeluruh.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mawardi, Imam Al, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani & Kamaludin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Na'im, Abdullah Ahmed an, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke 37, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004
- Riyanta dkk. (ed.), *Neo Ushul Fiqh; Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan FSHI, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet. IV, Bandung: Alma'arif, 1990.
- Shiddiqy, Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. II, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- D. Kelompok Lain-lain**
- Apeldoorn, L. J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, alih bahasa Oetarid Sadino, cet. ke 29, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fahrudin, "Hubungan Patron Klien dalam Pengolahan Kebun Karet Rakyat di Desa Rantau Limau Manis Tabir," Tesis Magister Sosiologi UGM., 2006.
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto, cet. V, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hasyim, Datuk Ismael, "Hukum Adat di Bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin," dibukukan oleh Matdjul Rawas.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, cet. IV, Jakarta: Bima Aksara, 1985.
- Hurgronye, Snouck, *Islam di Hindia Belanda*, cet. II, Jakarta: Barata Karya Aksara, 1983.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Relefansinya Hukum Pidana Adat dalam Pembahasan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Johnson, Alvin S., *Sosiologi Hukum*, cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Kamus Hukum*, Yan Pramadya Puspa, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, Cristine, S. T., *Pengantar Ilmu Hukum; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. XII, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII, Bandung: Mandar Jaya, 1996.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Madjid, A. Wahab, "Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Jambi," makalah disampaikan dalam Pelatihan Adat Propinsi Daerah TK I Jambi, diselenggarakan oleh Lembaga Adat Jambi, Jambi 29 Juni – 02 Juli 1998.
- Mahadi, *Uraian Singkat hukum Adat; Sejak RR Tahun 1854*, cet. III, Bandung: Alumni, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, cet. II, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno, *KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. ke 24, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke 18, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws; Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, alih bahasa M. Khoiril Anam, Bandung: Nusa Media, 2007.
- Muhammad, Abdulkarim, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Nasution, S., *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, cet. VIII, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007, tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.
- Profil Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Jambi Tahun 2002*, ttp.: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Merangin, tnp., 2002.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat Istiadat Daerah Jambi*, Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977-1978.
- Pujiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Raharjo, Satjibto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Soemadiningrat, Ojte Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontenporer*, Bandung: Alumni, 2002.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, cet. ke 17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.
-, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke 14, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat; Bekal Pengantar*, cet. III, Yogyakarta: Liberty, 2000.
-, *Hukum Adat; Sketsa Asas*, cet. V, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Wiyarti, Sri, *Hukum Adat; Suatu Pengantar*, Surakarta: UNS Press, 2007.

E. Kelompok Website


www.hukumonline.com

www.merangin.go.id

www.pempropjambi.go.id

www.tanjabt看.go.id

www.wikipedia.org.my



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA